



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Disnaker
2. PKWT yang telah ditandatangani para pihak diatas materai
3. Daftar nama-nama karyawan beserta upah dan jabatan
4. Foto copy wajib lapor perusahaan
5. Foto copy wajib lapor kesejahteraan pekerja
6. Foto copy Pembayaran BPJS 3 (tiga) bulan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi
- b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi , memerintahkan Kepala Seksi yang membidangi untuk memproses permohonan.
- c. Seksi yang membidangi meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya dan dikoordinasikan dengan Pengawas Ketenagakerjaan.
- d. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan, maka dibuatkan konsep pencatatan.
- e. Konsep pencatatan PKWT disampaikan kepada Kepala Dinas
- f. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka dilakukan pencatatan PKWT Perusahaan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka Waktu Proses Penyelesaian adalah paling lama adalah 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja